



BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG**



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
(LPPM)

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YPUP MAKASSAR
NOMOR: 28/it/II-A/49/05/2022**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG
TAHUN 2022 - 2026**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penelitian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STKIP YPUP) maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 - 2026.
 2. Bahwa Penelitian merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika Perguruan Tinggi.
 3. Bahwa untuk maksud pada angka 1 tersebut diatas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Nomor 05/SEK/YPUP/IV/2022 Tentang Statuta Sekolah Keguruan Dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar.
 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Nomor 29/YPUP/XI/2020 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Keguruan Dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar (STKIP) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
 8. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) Nomor 45/it/II-A/49/06/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar Tahun 2023-2027.
 9. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) Nomor 01/SK/Ket-STKIP/V/2023 Tentang Pengangkatan Ketua LPPM Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN :**
1. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 - 2026 sebagai dasar kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar
 2. Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu yang belum dikeluarkan, tetapi maksimal 5 (lima) tahun periode 2022 - 2026. Dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal : 25 Mei 2022

Ketua,

Dr. Rina Asrini Bakri.M.Pd
NIDN. 0922018503

1. Ketua YPUP
2. Arsip.

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YPUP MAKASSAR
TAHUN 2021–2025

Pedoman Penelitian Tahun 2021-2025 dibuat agar menjadi petunjuk bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar dalam pelaksanaan penelitian internal sebagai salah satu bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

Pedoman Penelitian Tahun 2021-2025 berlaku sejak disahkan dan bersifat mengikat bagi seluruh civitas di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar. Apabila terdapat kekeliruan dalam dokumen ini, maka akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disahkan di : Makassar
Tanggal : 25 Mei 2021

Ketua
STKIP YPUP MAKASSAR
Makassar

Ketua
LPPM STKIP YPUP
Makassar

Dr. Rina Asrini Bakri, M.Pd
NIDN. 092201850

Dr. Suastika Nurafiati, M.Pd
NIDN. 2102890

PENGANTAR

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar mempunyai tugas mengelola kegiatan penelitian. Pengelolaan kegiatan penelitian perlu dilakukan secara profesional dan terstandar agar penelitian dapat berkembang baik dan memberikan manfaat optimal dalam sinerginya dengan dharma pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan itu adalah buku pedoman penelitian yang dapat dipakai oleh pihak-pihak terkait; peneliti, LPPM Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar, penilai atau *reviewer*, dan lembaga penyanggah dana. LPPM Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar memandang perlu secara berkesinambungan melakukan perbaikan dalam proses pengelolaan penelitian, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan buku pedoman penelitian.

Tujuan dari diterbitkannya buku Pedoman Penelitian tahun 2021 ini adalah agar para dosen maupun mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar dan para pihak terkait memiliki gambaran yang lebih lengkap tentang kegiatan penelitian yang dikelola oleh LPPM Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar. Selain memuat hal-hal yang bersifat teknis, buku pedoman edisi baru ini juga memuat beberapa kebijakan dasar dan ketentuan-ketentuan lain yang lebih rinci. Beberapa di antaranya berdasar dari dokumen-dokumen lain, seperti dari Rencana Strategis (Renstra) Penelitian, khususnya mengenai tema penelitian, yang dalam buku pedoman ini disebut sebagai fokus penelitian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar. Buku Pedoman Penelitian ini hendaknya digunakan sebagai satu kesatuan bersama

dokumen-dokumen lain seperti Renstra Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar.

Akhir kata kiranya buku pedoman penelitian ini bermanfaat bagi segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar dalam melaksanakan dharma penelitian secara lebih produktif dan berkualitas.

Makassar, 25 Mei 2021

**Ketua
LPPM STKIP YPUP Makassar**

**Dr. Suastika Nurafiati, M.Pd
NIDN. 21028902**

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar	1
BAB II KEBIJAKAN PENELITIAN	3
2.1 Arah Kebijakan	3
2.2 Fokus Penelitian	3
BAB III JENIS DAN SKEMA PENELITIAN	5
3.1 Jenis Penelitian.....	5
3.2 Skema Penelitian	6
BAB IV SUMBER PENDANAAN.....	7
4.1 Sumber Pendanaan Penelitian	7
BAB V KETENTUAN UMUM PENELITIAN	9
5.1 Persyaratan Penelitian	9
BAB VI PENGELOLAAN PELAKSANAAN PENELITIAN	11
6.1 Pelaksanaan Penelitian	11
6.2 Luaran Dan Diseminasi	11
BAB VII MEKANISME SELEKSI USULAN PENELITIAN	12
7.1 Seleksi Penelitian Dana Internal.....	12
7.2 Seleksi Penilaian Dana Eksternal	12
BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI	13

BAB IX PENULISAN USULAN DAN LAPORAN PENELITIAN	14
LAMPIRAN.....	17
Lampiran 1: Format Halaman Judul (Sampul) Usulan Penelitian Internal	18
Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Usulan Penelitian Internal.....	19
Lampiran 3: Format Halaman Judul (Sampul) Laporan Akhir Penelitian	20
Lampiran 4: Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir Penelitian.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan penelitian merupakan unsur dalam kegiatan akademik dan menjadi salah satu misi utama perguruan tinggi, yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyiapkan sumberdaya peneliti untuk pengembangan pengetahuan di masa depan. Bagi perguruan tinggi, kegiatan penelitian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang melibatkan dosen dan mahasiswa, dan merupakan interaksi akademik yang sekaligus juga menanamkan nilai dan norma akademik yang harus dimiliki oleh akademisi. Sementara itu, dari ranah pemecahan masalah kemasyarakatan, kegiatan penelitian potensial untuk terbangunnya tanggungjawab dan kepedulian sosial komunitas akademik terhadap perikehidupan masyarakat.

Penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian orisinal atau setidaknya baru secara ilmiah. Sebagai salah satu dharma perguruan tinggi, penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKSB), ataupun persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian juga merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.

1.2. Penelitian di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar

berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal I Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan harus selaras dengan visi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar yaitu; *"Menjadi Lembaga yang inovatif dan terkemuka dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan moralitas"*. Agar amanah tersebut dapat

dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar adalah:

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar maupun Pemerintah;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian (publikasi ilmiah penelitian) dan HKI secara nasional dan internasional

BAB II

KEBIJAKAN PENELITIAN

2.1. Arah Kebijakan

Kebijakan penelitian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar memiliki arah dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian (Renstra) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Tahun 2021-2025 yang meliputi bidang keilmuan yang dikembangkan, yaitu;

1. Kegiatan penelitian yang bertolak dari keinginan untuk terlibat aktif menyelesaikan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat, baik pada tingkat lokal, nasional, ataupun global.
2. Kegiatan penelitian dasar dan terapan diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten, publikasi ilmiah, dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Kegiatan penelitian dengan pendekatan multidisipliner untuk mengembangkan kelompok bidang ilmu.
4. Kegiatan penelitian mencakup pula tugas akhir mahasiswa yang diarahkan untuk mendukung kerangka besar penelitian perguruan tinggi supaya tercapai efisiensi dan sinergi dengan dharma pendidikan, atau dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
5. Kegiatan penelitian yang memperhatikan aspek kolaborasi, baik secara internal untuk mengoptimalkan sumberdaya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar, maupun secara eksternal (lingkup lokal, nasional dan internasional) untuk meningkatkan relevansi penelitian dengan kebutuhan

industri dan masyarakat.

2.2. Fokus Penelitian

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengekspresikan dan mengembangkan potensi akademik dan masyarakat dalam upaya melindungi dan mengangkat martabat manusia untuk pembangunan nasional secara berkelanjutan. Agar sesuai dengan visi-misi yang diemban, maka kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar dipayungi oleh tema utama penelitian khususnya bidang Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dan program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris:

1. Inovasi bidang pendidikan.
2. Metode, model pendekatan dan strategi dalam pembelajaran.
3. Pengembangan Pembelajaran.
4. Kajian Permasalahan Pembelajaran Melalui PTK.
5. Pengembangan Media Pembelajaran.
6. Inovasi Pembelajaran Digitalisasi dan Pembelajaran PTK.
7. Literasi dan Numerasi Melalui PTK.
8. Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter.
9. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Solusi

Selain berdasarkan pada program studi yang ada di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP, fokus penelitian pada sembilan tema unggulan tersebut juga didasarkan pada isu-isu strategis nasional. Seperti diketahui, hingga saat ini bangsa Indonesia masih dihadapkan pada persoalan teknologi

pembelajaran, kewirausahaan, kesehatan, bisnis olahraga, Sport Science, pariwisata, pendidikan. Bahkan isu-isu seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan krisis energi merupakan isu-isu global. Tema-tema unggulan tadi bisa dijabarkan ke dalam topik-topik penelitian yang beragam, menarik, dan penting. Berdasarkan tema serta topik di atas, peluang untuk pelaksanaan penelitian yang multidisipliner dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat terbuka lebar.

Berdasarkan pada program studi dan bidang keilmuan yang dimiliki, maka bidang penelitian yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP antara lain meliputi; 1) Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Inggris, 2) Pendidikan dan Pembelajaran Matematika, 3) Pendidikan dan Pembelajaran Keolahragaan dan ilmu Kesehatan, 4) Bisnis, Entrepreneur dan Technology.

BAB III

JENIS DAN SKEMA PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, jenis penelitian yang dikembangkan oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP antara lain meliputi:

1. Penelitian Dasar

Penelitian dasar adalah penelitian yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan arah untuk mengembangkan teori yang sudah ada atau untuk menemukan teori baru. Penelitian ini bertujuan mengetahui, memprediksi, dan menjelaskan fenomena sosial dan fenomena alam, serta tidak bermaksud untuk memecahkan masalah praktis yang berdampak langsung pada pengembangan teknologi, melainkan menghasilkan prinsip, konsep, kaidah, atau teori (model ilmiah) yang dapat digunakan sebagai dasar (landasan) untuk memecahkan masalah-masalah praktis (penelitian terapan). Jadi, penelitian ini diarahkan untuk kepeloporan dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya (IPTEKSB) yang mengandung unsur kebaruan.

2. Penelitian Pengembangan Masyarakat

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, sehingga tingkat persinggungannya dengan dharma pengabdian cukup tinggi. Hasil atau luaran dari penelitian jenis ini bisa berupa peralatan kerjasaha, prototipe suatu alat, software, panduan, modul pelatihan, sistem, ataupun sarana dan prasarana pengembangan masyarakat lainnya. Bagi

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP, penelitian jenis ini tidak kalah penting dibandingkan dengan jenis penelitian dasar. Salah satu alasan yang bisa dikemukakan adalah bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP memiliki komitmen tinggi untuk mendampingi masyarakat dalam proses pemberdayaan/pengembangan diri mereka.

Semua jenis penelitian tersebut di atas perlu dikembangkan secara proporsional dan berkelanjutan, karena masing-masing jenis memiliki manfaat strategis. Optimalisasi pengembangan IPTEKSB bergantung pada produktivitas dan kualitas penelitian dasar (fundamental). Ketika komunitas akademik hendak mengaktualisasikan kepedulian sosialnya kepada masyarakat, khususnya kepada mereka yang miskin dan tertinggal yang amat membutuhkan bantuan, maka penelitian yang secara khusus dirancang untuk kepentingan pengembangan masyarakat memperoleh titik pijak yang kuat.

3. Penelitian Dosen Pemula

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Deputi Bidang Penguatan Risbang, PDP merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi klaster Binaan. Skema ini diharapkan dapat menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian bagi pengusul, untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula; dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula di lingkup Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP untuk

mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.

3.2. Skema Penelitian

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar mengeluarkan dua skema penelitian baik itu yang bersifat mono tahun maupun multi tahun. Skema penelitian tersebut yaitu Penelitian Internal dan Penelitian Eksternal. Diluncurkannya skema penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan budaya meneliti baik bagi para dosen maupun mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar serta merangsang terbentuknya kelompokkelompok peneliti handal secara merata di setiap program studi.

1. Penelitian Internal

Penelitian internal adalah penelitian bersifat kompetitif yang dirancang, dikelola, dan didanai secara mandiri oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar.

2. Penelitian Eksternal

Penelitian eksternal adalah segala bentuk penelitian yang ditawarkan dan didanai oleh institusi/lembaga di luar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar (pemerintah atau swasta, lokal, nasional, ataupun internasional). Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan BR1N menawarkan penelitian dalam program Penelitian Desentralisasi dan Penelitian Kompetitif Nasional. Masing-masing program terdiri dari sejumlah skema penelitian baik mono tahun maupun multi tahun.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN

4.1 Sumber Pendanaan Penelitian

Dana yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar dapat bersumber pada:

1. Dana Pribadi Peneliti

Peneliti baik dosen ataupun mahasiswa, karena alasan-alasan tertentu bisa melaksanakan penelitian dengan dana pribadi (Penelitian Mandiri), dalam arti tidak didanai oleh pihak Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar ataupun institusi di luar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar).

2. Dana Internal

Pihak peneliti, sejauh memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dapat melakukan penelitian dengan dana yang disediakan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar melalui pos anggaran tahunan pihak Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP). Dana penelitian internal Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar diperuntukkan bagi para peneliti untuk membangun pengalaman penelitian agar siap berkompetisi memperebutkan dana penelitian eksternal (nasional dan internasional). Apabila tim penelitian terdiri dari peneliti Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar dan peneliti di luar institusi, maka dana internal hanya dapat dipakai untuk membiayai peneliti dari pihak Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar.

3. Dana Eksternal

Dana eksternal untuk kegiatan penelitian bisa diperoleh dari Lembaga-

lembaga pemerintah dan swasta (lokal, nasional, maupun internasional), seperti LLDikti, Kemenristek/BRIN, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota), Perusahaan Swasta, Yayasan di luar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar, maupun pihak-pihak lain dalam masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan kegiatan penelitian. Dana eksternal untuk kegiatan penelitian lazimnya ditawarkan secara kompetitif dan/atau melalui suatu kerja sama khusus.

Panduan dan aturan dari pemberi dana harus diikuti peneliti sebagai bagian dari seleksi administratif dari pemberi dana sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar. Selain itu, pihak LPPM Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar secara berkala melakukan proses monitoring dan evaluasi, hal ini dilakukan agar profesionalisme peneliti tetap terjaga.

BAB V

KETENTUAN UMUM PENELITIAN

9.1 Persyaratan Penelitian

Pelaksanaan program penelitian hams mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar menetapkan persyaratan dalam pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Tim Pengusul (baik ketua peneliti maupun anggota peneliti) adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar;
- b) Tim pengusul tidak sedang studi lanjut;
- c) Proposal diusulkan oleh ketua peneliti yang diketahui oleh Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar, atau ketua Program Studi serta disetujui oleh Ketua LPPM Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar;
- d) Ketua tim pengusul tidak punya utang luaran wajib dari hibah Penelitian LPPM periode sebelumnya;
- e) Penelitian kelompok pada penelitian dengan dana internal Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar di lakukan oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang peneliti (termasuk di dalamnya seorang ketua peneliti). Penambahan anggota peneliti setelah penandatanganan surat peijanjian penelitian tidak diperkenankan (hams sesuai dengan usulan yang disetujui);

- f) Untuk setiap kegiatan Penelitian diharapkan melibatkan mahasiswa yang sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang terlibat adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar yang aktif secara akademik, dan sekurang-kurangnya telah menempuh 40 SKS;
- g) Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian atau pengabdian ke Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar;
- h) LPPM Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar wajib melakukan sistem internal terhadap semua kegiatan pengelolaan penelitian dan pengabdian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar;
- i) Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran (output) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya output yang dijanjikan;
- j) Pelaksanaan penelitian dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Penelitian;
- k) Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap sesuai Kontrak Penelitian;
- l) Pelaksana penelitian wajib membuat catatan harian penelitian;
- m) Pelaksana penelitian harus menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada LPPM Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar;

Pendidikan YPUP Makassar;

- n) Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dalam Kontrak Penelitian.

BAB VI

PENGELOLAAN PELAKSANAAN PENELITIAN

6.1 Pelaksanaan Penelitian

1. Sebelum kegiatan penelitian dilakukan, peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian.
2. Peneliti wajib melaksanakan kegiatan penelitian sesuai rencana yang telah dituangkan dalam usulan penelitian, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak penelitian.
3. Pada tengah program, peneliti mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh LPPM Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar dan/atau institusi pemberi dana di luar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar.
4. Pada akhir program, peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian, laporan keuangan, dan luaran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian seperti yang dijanjikan dalam usulan penelitian.
5. Bila laporan akhir penelitian seperti dimaksudkan pada ketentuan point 4 oleh tim *reviewer* dianggap belum memenuhi syarat, maka peneliti harus memperbaikinya sesuai masukan dari tim *reviewer* tersebut.

6.2 Luaran Dan Diseminasi

Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku dan/atau artikel ilmiah (prioritas pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional).

1. Luaran wajib untuk setiap skema penelitian adalah sebagai berikut:
 - a) Penelitian Internal: sekurang-kurangnya 1 artikel ilmiah yang terbit minimal

pada jurnal nasional tidak terakreditasi ber-eISSN.

b) Penelitian Ekternal: sekurang-kurangnya 1 artikel ilmiah yang terbit minimal path jurnal nasional terakreditasi ber-eISSN atau jurnal internasional.

2. Peneliti diharapkan mengikuti dan mempresentasikan hasil penelitiannya dalam seminar hasil penelitian yang diadakan oleh LPPM Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar.
3. Peneliti juga didorong untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada suatu seminar ilmiah/konferensi, sedapat mungkin pada tingkat nasional dan/atau internasional.

BAB VII

MEKANISME SELEKSI USULAN PENELITIAN

7.1 Seleksi Penelitian Dana Internal

Seleksi usulan penelitian dengan dana internal dilakukan/dikoordinasikan oleh LPPM Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar dengan melihat kelengkapan usulan, kesesuaian format usulan, kelayakan dan ketajaman usulan (isi, jadwal, dan biaya).

Mekanisme seleksi usulan penelitian dana internal Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar sebagai berikut:

- a) LPPM mengumumkan secara terbuka kepada segenap dosen tetap Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar perihal pengajuan usulan penelitian.
- b) Peneliti mengajukan usulan penelitian dengan persetujuan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar atau Ketua Program Studi.
- c) LPPM menetapkan tim penilai usulan (*reviewer*) yang memenuhi syarat sebagai *reviewer* penelitian.
- d) LPPM mengirimkan berkas usulan kepada tim penilai usulan disertai dengan lembar penilaian yang sudah disusun secara baku oleh LPPM.
- e) Penilaian mencakup penilaian administratif dan substantif.
- f) LPPM menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi usulan penelitian dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari tim penilai usulan.

7.2 Seleksi Penilaian Dana Eksternal

Mekanisme dan tahapan seleksi usulan mengikuti aturan yang dibuat oleh lembaga penyanggah dana. Sebagai contoh, untuk penelitian hibah Kemenristek/BRIN, maka mengikuti buku Panduan Penelitian Kemenristek/BRIN.

BAB VIII

PELAKSANAAN PROSES PENELITIAN

8.1. Tata Cara Penilaian dan Review

Tata cara penilaian dan review proposal penelitian mencakup langkah-langkah berikut:

1. Pengajuan Proposal: Peneliti menyerahkan proposal penelitian kepada pihak terkait (LPPM, dewan penelitian, atau lembaga sejenis).
2. Penilaian Awal: Proposal ditinjau untuk memastikan kesesuaiannya dengan pedoman format, relevansi, dan kelengkapan dokumen.
3. Proses Review:
 - Proposal didistribusikan kepada reviewer yang kompeten di bidangnya.
 - Reviewer mengevaluasi aspek inovasi, relevansi, metodologi, dan dampak penelitian berdasarkan indikator berikut:
 - Kesesuaian dengan Tema Penelitian:
 - Relevansi topik dengan tema prioritas yang telah ditetapkan oleh STKIP YPUP Makassar.
 - Kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pendidikan.
 - Kualitas Metodologi:
 - Kejelasan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
 - Ketepatan rancangan penelitian, populasi/sampel, dan teknik analisis data.
 - Originalitas dan Inovasi:

- Tingkat kebaruan ide penelitian.
 - Potensi inovasi yang dapat dihasilkan dari penelitian.
 - Kelayakan Pelaksanaan:
 - Kestinambungan penelitian dengan waktu yang tersedia.
 - Kesesuaian anggaran dengan rencana kegiatan.
 - Output yang Diharapkan:
 - Potensi untuk menghasilkan publikasi ilmiah.
 - Dampak sosial atau akademik yang dihasilkan dari penelitian.
 - Reviewer memberikan penilaian tertulis menggunakan form evaluasi standar dengan skala nilai, misalnya 1-5 untuk setiap indikator.
4. Rekomendasi: Hasil penilaian dirangkum dalam rapat pleno, dan rekomendasi diberikan kepada peneliti (misalnya, diterima, direvisi, atau ditolak).
 5. Revisi: Jika revisi diperlukan, peneliti diberi waktu untuk memperbaiki proposal sesuai masukan reviewer.
 6. Keputusan Akhir: Proposal yang telah memenuhi syarat disetujui untuk dilanjutkan ke tahap pelaksanaan penelitian.

8.2. Legalitas Pengangkatan Reviewer

Pengangkatan reviewer didasarkan pada legalitas dan kompetensi yang sesuai dengan bidang penelitian. Prosesnya meliputi:

1. Identifikasi Calon Reviewer:
 - Calon reviewer diidentifikasi berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan rekam jejak penelitian.

2. Penunjukan Formal:

- Surat keputusan (SK) pengangkatan reviewer dikeluarkan oleh pimpinan lembaga penelitian atau rektor.

3. Kontrak Kerja:

- Reviewer menandatangani kontrak kerja yang mencakup tanggung jawab, kode etik, dan kompensasi.

4. Pelatihan Reviewer:

- Reviewer diikutsertakan dalam pelatihan untuk memastikan kualitas penilaian dan pemahaman pedoman review.

8.3. Hasil Penilaian Usul Penelitian

Hasil penilaian usul penelitian meliputi:

1. Laporan Evaluasi:

- Reviewer menyampaikan laporan evaluasi rinci, termasuk nilai kuantitatif dan komentar kualitatif.

2. Ringkasan Rekomendasi:

- Hasil penilaian dirangkum dalam bentuk ringkasan yang mencakup kelayakan, revisi yang diperlukan, dan keputusan akhir.

3. Pengumuman Hasil:

- Hasil penilaian disampaikan kepada peneliti melalui saluran resmi (email, sistem online, atau surat).

8.4. Legalitas Penugasan Penelitian/Kerjasama Peneliti

Legalitas penugasan penelitian atau kerjasama peneliti diatur melalui dokumen resmi, seperti:

1. Surat Keputusan (SK):
 - Dikeluarkan oleh lembaga untuk menetapkan tim peneliti dan ruang lingkup tugas mereka.
2. Perjanjian Kerjasama (MoU):
 - Untuk penelitian kolaboratif, MoU ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat.
3. Kontrak Penelitian:
 - Peneliti dan lembaga penelitian menandatangani kontrak yang mencakup tujuan, timeline, dan alokasi anggaran.

8.5. Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara berkala untuk memastikan penelitian berjalan sesuai rencana. Berita acara hasil monev mencakup:

1. Tanggal dan Tempat Pelaksanaan:
 - Informasi waktu dan lokasi kegiatan monev.
2. Daftar Hadir:
 - Nama peserta yang hadir, termasuk tim peneliti dan evaluator.
3. Hasil Evaluasi:
 - Rincian progres penelitian, hambatan, dan solusi yang disarankan.
4. Tindak Lanjut:

- Rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan pelaksanaan penelitian.

5. Pengesahan:

- Ditandatangani oleh evaluator dan peneliti sebagai bukti kesepakatan.

8.6. Dokumentasi Output Penelitian

Dokumentasi output penelitian adalah langkah penting untuk menunjukkan hasil yang dicapai. Dokumentasi mencakup:

1. Publikasi Ilmiah:

- Artikel yang dipublikasikan di jurnal bereputasi atau seminar akademik.

2. Laporan Akhir:

- Disusun sesuai format standar, mencakup semua tahapan dan hasil penelitian.

3. Produk Penelitian:

- Jika ada, hasil penelitian berupa prototipe, perangkat lunak, atau bahan ajar didokumentasikan secara detail.

4. Pengarsipan:

- Semua dokumen terkait penelitian disimpan dalam arsip digital maupun fisik untuk memudahkan akses di masa mendatang.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan penelitian yang bermutu, baik pada aspek proses maupun hasilnya, maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah kegiatan yang bersifat memantau dan menilai kinerja penelitian ini sebagai berikut:

9.1 Waktu

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan di tengah rentang waktu penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan/atau setelah peneliti menyerahkan draft laporan akhir sesuai jadwal yang ditentukan.

9.2 Pelaksana

Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM untuk memberikan masukan dan penilaian secara profesional terhadap proses dan hasil penelitian. *Reviewer* sebagaimana dimaksud berasal dari internal Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPUP Makassar yang memenuhi syarat sebagai *reviewer*.

9.3 Metode

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer* dengan memantau kemajuan penelitian dan/atau draft laporan akhir.
2. Bila diperlukan klarifikasi-klarifikasi tertentu dan/atau demi tercapainya hasil pantauan yang maksimal, LPPM akan mengundang peneliti untuk memaparkan proses dan hasil penelitiannya secara terbuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.
3. *Reviewer* mencatat hasil penilaian dan masukan-masukan pada form penilaian

yang telah disediakan dan menyerahkannya kepada LPPM.

4. LPPM menyerahkan hasil penilaian dan masukan-masukan dari *reviewer* seperti dimaksud pada point 3 kepada peneliti untuk diakomodasi sebagai bahan perbaikan laporan.

Ketentuan-ketentuan di atas adalah ketentuan-ketentuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian internal. Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dengan dana eksternal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga/institusi pemberi dana pihak eksternal.

BAB X

PENULISAN USULAN DAN LAPORAN PENELITIAN

10.1 Ketentuan Umum Penulisan Usulan Penelitian

- a) Usulan penelitian ditulis dalam kertas kuarto (A4)
- b) Batas/margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm.
- c) Jenis huruf *Times New Roman* 12.
- d) Jarak antar baris 1,5 spasi.
- e) Usulan dijilid dengan sampul warna biru.

10.2 Sistematika Penulisan Usulan Penelitian

- a) HALAMAN SAMPUL
- b) HALAMAN PENGESAHAN
- c) DAFTAR ISI
- d) PENDAHULUAN (maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan manfaat penelitian bagi pemangku kepentingan/stakeholders, diketik dengan jarak baris 1,5 spasi.

- e) BAB I LATAR BELAKANG MASALAH

Latar belakang permasalahan antara lain memuat alasan-alasan mendasar mengenai pemilihan objek penelitian, hal-hal yang melatarbelakangi munculnya permasalahan yang akan diteliti, keaslian atau kebaruan dari masalah yang diteliti, dan kaitannya dengan penelitian sejenis sebelumnya

- f) BAB II RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan pernyataan yang mengungkapkan secara lugas persoalan yang akan dijawab atau diselesaikan melalui penelitian tersebut.

Untuk itu biasanya masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya.

g) BAB IH TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan pernyataan tentang hasil yang akan dicapai melalui penelitian. Agar dapat dievaluasi tingkat ketercapaiannya, tujuan penelitian perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

h) BAB IV MANFAAT PENELITIAN

Pada bagian ini perlu diuraikan secara jelas kegunaan dari hasil penelitian, baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat luas.

i) BAB V LUARAN YANG DIJANJIKAN

Pada bagian ini wajib diuraikan secara jelas luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan (buku/modul, artikel ilmiah beserta jurnal yang dituju, konferensi yang akan diikuti)

j) BAB VI METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian tentang cara-cara dan langkah-langkah yang akan dipakai dalam penelitian, termasuk di dalamnya mengenai desain penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan/analisis data.

k) BAB VII JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian perlu ditulis dalam bentuk tabel waktu, tetapi sedapat mungkin rinci, memuat rangkaian kegiatan dari saat penyusunan usulan penelitian hingga saat pelaporan hasil penelitian.

l) BAB VIII BIAYA PENELITIAN

Biaya penelitian berisi rincian rencana anggaran dan sumber dana penelitian. Agar komunikatif, biaya penelitian perlu ditulis dalam bentuk tabel.

10.3 Ketentuan Penulisan Laporan Akhir Penelitian

- a. Laporan akhir penelitian ditulis dalam kertas kuarto (A4)
- b. Batas/margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm.
- c. Jenis huruf Times New Roman 12.
- d. Jarak antar baris 1,5 spasi.
- e. Laporan akhir dijilid dengan sampul warna biru.

10.4 Sistematika Penulisan Laporan Akhir Penelitian

- a) HALAMAN SAMPUL
- b) HALAMAN PENGESAHAN
- c) KATA PENGANTAR
- d) DAFTAR ISI
- e) DAFTAR TABEL
- f) DAFTAR GAMBAR
- g) *Abstract* (dalam bahasa Inggris)
- h) BAB I PENDAHULUAN
- i) BAB II TINJAUAN PUSTAKA
- j) BAB III METODE PENELITIAN
- k) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
- l) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
- m) DAFTAR PUSTAKA
- n) LAMPIRA

LAMPIRAN

Lampiran 1: Format Halaman Judul (Sampul) Usulan Penelitian Internal

USULAN PENELITIAN**Judul Penelitian**

Diajukan Kepada

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP)

Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP)



Oleh:

nama peneliti, lengkap dengan gelar dan NIDN

nama anggota peneliti, lengkap dengan gelar dan NIDN/NIM

PROGRAM STUDI

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)

YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

MAKASSAR

tahun

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Usulan Penelitian Internal

**LEMBAR PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN**

1. Penelitian

- a. Judul Penelitian
- b. Bidang Ilmu
- c. Jenis Penelitian

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap
- b. Jenis Kelamin
- c. NIDN
- d. Pangkat/Golongan
- e. Jabatan Fungsional
- f. Program Studi

3. Anggota Peneliti I

(bila ada anggota peneliti)

- a. Nama Lengkap

b. Program Studi Anggota Peneliti II

(bila ada anggota peneliti)

- a. Nama Lengkap
- b. Program Studi

4. Lokasi Penelitian

5. Institusi Mitra

(bila ada)

6. Jangka Waktu Penelitian

(diisi bulan dan tahun penelitian)

Makassar,

Ketua Peneliti

(nama)

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ketua STKIP YPUP Makassar

(nama)

(nama)

Lampiran 3: Format Halaman Judul (Sampul) Laporan Akhir Penelitian

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Judul Penelitian



Oleh:

nama peneliti, lengkap dengan gelar dan NIDN

nama anggota peneliti, lengkap dengan gelar dan NIDN/NIM

PROGRAM STUDI

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)

YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

MAKASSAR

tahun

Lampiran 4: Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir Penelitian

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1. Penelitian

- a. Judul Penelitian
- b. Bidang Ilmu
- c. Jenis Penelitian

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap
- b. Jenis Kelamin
- c. NIDN
- d. Pangkat/Golongan
- e. Jabatan Fungsional
- f. Program Studi

3. Anggota Peneliti I

(bila ada anggota peneliti)

- a. Nama Lengkap
- b. Program Studi

4. Anggota Peneliti II

(bila ada anggota peneliti)

- a. Nama Lengkap
- b. Program Studi

5. Lokasi Penelitian

6. Institusi Mitra

(bila ada)

7. Jangka Waktu Penelitian

(diisi bulan dan tahun penelitian)

Makassar,202

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ketua Peneliti

(nama)

(nama)

Menyetujui dan Mengesahkan,

Ketua STKIP YPUP Makassar

Ketua LPPM STKIP YPUP Makassar

(nama)

(nama)